

PUTUSAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU – KABUPATEN GROBOGAN
2023

PUTUSAN NOMOR : 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/14.15/IX/2023

PUTUSAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GROBOGAN

- Abstrak : - Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan menerima, memeriksa dan memutus Pelanggaran Administratif Pemilu atas laporan yang disampaikan H. Drs. Moh. Tohirin atas dikeluarkannya
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
 - Pelapor melaporkan KPU Kabupaten Grobogan pada tanggal 24 Agustus 2023. Dalam laporannya, KPU Kabupaten Grobogan seharusnya pro aktif melakukan klarifikasi kepada Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Grobogan ketika Sdr Moch Sutarno, S.H. diajukan PDI Perjuangan sebagai bakal calon anggota DPRD Kabupaten Grobogan dalam Pemilu 2024 KPU Kabupaten Grobogan pada tanggal 11 Mei 2023. Pertimbangan yuridisnya, KPU Kabupaten Grobogan patut diduga masih mengelola / menyimpan dengan baik arsip berkualifikasi terawat / dokumen hasil Pemilu tahun 2019 (tgl 17 April 2019) yang memastikan Sdr Moch Sutarno, S.H. menjadi anggota DPRD Kabupaten Grobogan masa jabatan 2019 – 2024 berasal dari Partai Amanat Nasional. Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon, Paragraf 1 Verifikasi Administrasi Kebenaran dan Kegandaan Bakal Calon, pada Pasal 42 ayat (1) menyebutkan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon yang status pengajuannya diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 40 ayat (4); ayat (2) Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meneliti : a. kebenaran dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon; dan b. kegandaan pencalonan. Pasal 43 menyebutkan Verifikasi Administrasi terhadap kebenaran dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) menyebutkan Dalam hal Bakal Calon berstatus sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meneliti kebenaran surat pernyataan telah dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon yang menyatakan bahwa pengunduran diri telah disampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir. KPU Kabupaten Grobogan berkewajiban menyampaikan kebenaran hasil penelitian surat pernyataan bakal calon yang dibuat Sdr Moch Sutarno, S.H. dan dilampirkan dalam pengajuan bakal calon anggota DPRD Kab Grobogan dalam Pemilu Tahun 2024. surat pernyataan seharusnya menggunakan format dalam LAMPIRAN III Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yaitu Formulir MODEL BB. PERNYATAAN, yang salah satunya menerangkan telah mengundurkan diri sebagai DPRD Kabupaten Grobogan karena dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada Pemilu terakhir. Selanjutnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan memutuskan: Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Catatan : Putusan ini diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam Forum Rapat Pleno terbuka senin, 18 September 2023, dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum, pada hari selasa 19 September 2023